



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Mto

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan PNS (guru SD 82), tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan dahulu bengkel, tempat tinggal dahulu di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal, pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Juli 1984, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sumatera Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED];
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED], Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selama 2 bulan kemudian pindah lagi kontrakan Muara Bungo selama 4 tahun, kemudian pindah lagi ke [REDACTED], Kecamatan Tebo Tengah, di Perumahan Guru, dan terakhir pindah lagi ke Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak [REDACTED] (Lk) Lahir 02 Juni 1988 anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat
 - b. Tergugat bersifat egois kepada Penggugat

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering nongkrong di warung dan pulanginya hingga larut malam
- d. Tergugat suka ikut campur urusan orang lain
6. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah keributan masalah tersebut diatas
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Lintau, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
9. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 7 tahun lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kedudukan hukum (*legal standing*)

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan telah menjadi pasangan suami isteri yang sah serta hendak mengajukan perkara perceraianya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, hal mana telah mendudukkan Penggugat cukup beralasan dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan perkara perceraianya yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, melalui media massa, Radio Nadasuara Mandiri sesuai dengan berita acara relaas panggilan Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 10 Agustus 2018 dan tanggal 10 September 2018;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, sehingga kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pemeriksaan

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Majelis

Halaman 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya didepan sidang dalam acara jawab – menjawab, karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linatu Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang telah *dinazegelen* dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat [REDACTED] tanggal 14-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, yang telah *dinazegelen* dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. **Saksi 1 P**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga
Penggugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di
rumah kediaman bersama [REDACTED];

-----Bah
wa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai
keturunan 1 orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat
tidak jelas dimana keberadaannya;

-----Bah
wa pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

-----Bah
wa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat
berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang 8 tahun;

-----Bah
wa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan
Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

2. Saksi 2 P, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMDa, tempat
kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, saksi tersebut di
bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga
Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di
rumah kediaman bersama [REDACTED];

-----Bah
wa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai
keturunan 1 orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat
tidak jelas dimana keberadaannya;

-----Bah
wa Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama setahun dan
kembali, namun pada tahun 2010 Tergugat pergi lagi dan sampai
sekarang tidak pernah kembali lagi;

-----Bah
wa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat
berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang 8 (enam) tahun;

-----Bah
wa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan
Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan keterangan
saksi-saksi di atas, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya, serta menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun
dan mohon putusan;

Penutup pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai
jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Kedudukan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah berdasarkan ketentuan agama Islam. Bahwa pengajuan perkara *aquo*, di dalamnya Penggugat hendak mengajukan perceraian, hal mana telah mendudukan Penggugat cukup beralasan dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan persengketaannya menjadi Perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin (1), Pasal 2, Pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 8 dan pasal 9 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo dan kepada Pengadilan Agama tersebut gugatan diajukan.

Kehadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan.

Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis kode (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut telah secara nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan ketentuan agama Islam.

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut telah secara nyata bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Tebo.

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada hukum Islam, yang dalam asas pemeriksaan persidangan dikenal apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Tergugat dianggap membantah dalil gugatan Penggugat maka Penggugat dibebani kewajiban untuk mendalilkan gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya walaupun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 8 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin baik kepada Penggugat dan anaknya, sedangkan keberadaan Tergugat sendiri sampai sekarang tidak diketahui adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak 1 orang;

Halaman 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 8 tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu.

Menimbang, atas petitum Penggugat dalam gugatannya yang memohon agar Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, majelis hakim mempertimbangkan:

- bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa secara hukum, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;
- Menimbang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan serta tanpa nafkah lahir dan bathin selama 8 tahun telah secara nyata bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;
- Menimbang, bahwa majelis hakim tidak lagi dapat menemukan kemaslahatan untuk mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah, sedangkan perceraian juga tentu mengandung mafsadah bagi kedua pihak, maka berdasarkan kaidah ushul fiqh majelis memilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, dan Majelis Hakim berpendapat bercerai mengandung mafsadah yang lebih

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan kemudaratannya, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali, maka karena itu tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis akan mempertimbangkan, bahwa oleh karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek karena alasan dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya majelis hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan:

1. Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili gugatan *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Pokok gugatan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (*lima ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh kami Hj. Baihna, S.Ag, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asrori Amin, S.H.I, M.HI, dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota yang sama dibantu Izzami Thaufiq, S.H, M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hj. Baihna, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Asrori Amin, S.H.I, M.H

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

Panitera

Izzami Thaufiq, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------------------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran: | |
| | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses : | |
| | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Penggugat | |
| | : Rp | 120.000,- |
| 4. | Biaya Panggilan Tergugat | |
| | : Rp | 300.000,- |
| 5. | Biaya Meterai : | |
| | Rp | 6.000,- |

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Biaya Redaksi :
Rp 5.000,-

Jumlah = Rp 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 221 /Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15